

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Literasi Keuangan

a. Pengertian Literasi Keuangan

Literasi menurut Kellner dan Share dalam Yosol (2009) yaitu berkaitan dengan perolehan keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan dan menyusun jenis-jenis teks dan artifak tertentu, serta mendapatkan perangkat dan kapasitas intelektual sehingga dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan kebudayaannya. Dengan literasi manusia bisa meningkatkan harkat, martabat, dan perannya ditengah masyarakat. Perkembangan literasi yang terus menerus menghasilkan literasi-literasi lain bermunculan, salah satunya adalah literasi keuangan.

Literasi keuangan menjadi hal yang penting dibahas guna terhindar dari krisis ekonomi di sebuah negara. Literasi keuangan memiliki banyak definisi dari para ahli, diantaranya adalah:

- 1) Menurut Lusardi dan Mitchell (2007) literasi keuangan merupakan pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari dengan tujuan mencapai kesejahteraan.
- 2) Menurut Krishna, dkk (2010) literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki keahlian dan kemampuan yang

membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada untuk mencapai tujuan.

- 3) Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam Rancangan Peraturan OJK 2016 menyatakan bahwa literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), dan keterampilan (*skill*), yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behavior*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Menurut Chen and Volpe (1998) dalam penelitian Akmal & Yogi mengatakan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan dalam mengambil keputusan. Literasi keuangan tersebut dijabarkan ke dalam empat dimensi yaitu:

- 1) Manajemen keuangan pribadi merupakan proses perencanaan dan pengendalian keuangan dari individu atau keluarga.
- 2) Simpanan di bank dapat dilakukan dalam bentuk tabungan (sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek), deposito berjangka (simpanan yang penarikannya hanyadapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu), sertifikat deposito (deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan), dan giro (simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran).

- 3) Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari satu pihak ke pihak lain, pihak tersebut adalah perusahaan asuransi. Dalam defisini lain asuransi merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain.
- 4) Investasi merupakan bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan saat ini untuk memperoleh manfaat keuntungan (*return*) di kemudian hari yang bisa melebihi modal investasi yang dikeluarkan.

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa literasi keuangan merupakan melek finansial, sebuah keterampilan, kemampuan dan pemahaman mengenai uang dan dapat mengelola keuangan individu agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang dan menjadi individu yang mandiri. Dengan kata lain, literasi keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu yang perlu ditingkatkan seseorang atau individu apabila mau memiliki *passive income* yang melebihi *active income*.

b. Klasifikasi Literasi Keuangan

Bank Tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- 1) *Well Literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan

produk dan jasa keuangan.

- 2) *Sufficient Literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
- 3) *Less Literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
- 4) *Not Literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sedangkan menurut Chen and Volpe (1998) melakukan pengelompokan literasi keuangan menjadi tiga kategori yaitu:

- 1) $< 60\%$ yang berarti pengetahuan literasi keuangan seseorang dapat dikatakan rendah,
- 2) $60\% - 79\%$ yang berarti pengetahuan literasi keuangan dapat dikatakan dalam kategori sedang,
- 3) $> 80\%$ yang berarti pengetahuan literasi keuangan dapat dikatakan dalam kategori tinggi.

c. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dapat di artikan sebagai melek keuangan syariah yaitu mengetahui secara gamblang produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara bank konvensional dan bank

syariah serta dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Pengertian lain disebutkan bahwa literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan serta sikap untuk mengelola sumber keuangannya agar sesuai dengan ajaran Islam (Rahim, 2016).

Keuangan syariah merupakan bentuk keuangan berdasarkan pada syariah dan berdiri di atas hukum Islam. Mengacu pada pengertian literasi keuangan oleh OJK maka literasi keuangan syariah dapat diartikan sebagai konsumen produk dan jasa keuangan syariah maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah, melainkan juga bagaimana agar dapat mengubah dan memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan syariah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Agustianto, 2014).

Prinsip-prinsip kunci keuangan syariah adalah keyakinan pada tuntutan Ilahi, tidak ada riba, tidak investasi haram, tidak adanya gharar (ketidakpastian), tidak ada maysir (judi/ spekulasi), berbagi risiko dan pembiayaan didasarkan pada asset rill (Abdullah dkk, 2012). Dalam Islam, literasi keuangan merupakan salah satu instrumen yang penting. Islam menuntut ummatnya agar tidak menghambur-hamburkan hartanya secara berlebih-lebihan, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Israa ayat 26:

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros” (Al-Israa : 26).

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah secara tidak langsung menganjurkan kepada ummat-Nya untuk mengelola keuangannya dengan sebaik mungkin, serta benar-benar memanfaatkan hartanya secara efisien serta tidak boros. Sedangkan dalam ayat selanjutnya Al-Israa ayat 27 Allah berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. (Al-Israa : 27)

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa perilaku boros merupakan salah satu dari sifat Syaitan, sehingga hendaknya bagi ummat Islam untuk menghindarinya. Salah satu cara agar dapat menghindari perbuatan boros dan mengelola harta dengan efisien adalah dengan mempelajari literasi keuangan syariah serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Minat

a. Pengertian Minat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai sebuah kesukaan (kecenderungan hati) kepada suatu perhatian atau keinginan. Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu (Mappiare, 1997). Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus atau tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur dengan sebaik-baiknya (Sukanto, 1985). Selain itu, menurut *Theory of Reasoned Action* (Teori Tindakan Beralasan) dari Fishbein dan Ajzen (1975), perilaku manusia dipengaruhi oleh kehendak atau niat atau minat. Minat merupakan keinginan individu untuk melakukan perilaku tertentu sebelum perilaku tersebut dilaksanakan. Adanya niat atau minat untuk melakukan suatu tindakan akan menentukan apakah kegiatan tersebut akhirnya akan dilakukan.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati. Dalam hal ini minat nasabah pada perbankan syariah.

b. Faktor yang Mempengaruhi Minat

Kredit Crow and Crow 2001 dalam (Ro'uf, 2011) berpendapat bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi minat, antara lain:

- 1) Faktor dorongan dari dalam. Artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga dorongan ingin tahu membangkitkan minat untuk mengadakan penelitian dan sebagainya.
- 2) Faktor motif sosial. Artinya mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungan agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti bekerja, mendapatkan status, mendapatkan perhatian dan penghargaan.
- 3) Faktor emosional atau perasaan. Artinya minat yang erat hubungannya dengan perasaan atau emosi, keberhasilan dalam

beraktivitas yang didorong oleh minat akan membawa rasa senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.

c. Minat Menjadi Nasabah

Minat menjadi nasabah dalam hal ini diasumsikan sebagai minat beli yang merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Menurut Kinnear dan Taylor 1995 dalam (Dwityanti, 2008), minat beli adalah tahap kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Minat sebagai aspek kejiwaan bukan hanya mewarnai perilaku seseorang untuk melakukan aktifitas yang menyebabkan seseorang merasa tertarik kepada sesuatu. Sedangkan nasabah merupakan konsumen-konsumen sebagai penyedia dana dalam proses transaksi barang ataupun jasa.

Suatu produk dapat dikatakan telah dikonsumsi oleh konsumen apabila produk tersebut telah diputuskan untuk dibeli. Keputusan untuk membeli dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Bila manfaat yang dirasakan lebih besar dibandingkan pengorbanan untuk mendapatkannya, maka dorongan untuk membelinya semakin tinggi. Sebaliknya bila manfaatnya lebih kecil dibandingkan pengorbanannya maka biasanya pembeli akan menolak untuk membeli dan pada umumnya beralih mengevaluasi produk lain yang sejenis. Pada kebanyakan orang, perilaku pembelian konsumen seringkali diawali dan

dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun rangsangan dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian diproses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadinya, sebelum akhirnya diambil keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah motivasi untuk membeli.

Menurut Mc Carthy, 1997 dalam (Jushermi, 2009), minat beli konsumen didefinisikan sebagai dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk membeli barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhannya. Lalu Assael, 2003 (dalam Jushermi, 2009), mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Pengertian minat beli menurut Howard, 2000 (dalam Jushermi, 2009) adalah minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu.

Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Sutisna dan Pawitra, 2001 (dalam Resti, 2010). Lebih lanjut dia mengatakan bahwa minat beli merupakan instruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, melakukan

perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti mengusulkan, merekomendasikan (*influencer*), memilih, dan akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Mason, 1990 dalam (Dwitayanti, 2008), juga berpendapat bahwa naiknya daya tarik terhadap suatu produk yang sudah ditetapkan dapat meningkatkan tingkat konsumsi yang sama halnya dengan minat beli konsumen.

Dengan demikian dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa minat beli adalah kecenderungan individu untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Sedangkan minat menjadi nasabah dalam penelitian ini diartikan sebagai kecenderungan individu untuk bertindak sebelum keputusan untuk menjadi nasabah di perbankan syariah benar-benar dilaksanakan. Indikator minat menjadi nasabah meliputi ketertarikan, keinginan, dan keyakinan. Ketertarikan ditunjukkan dengan adanya pemusatan perhatian dan perasaan senang. Keinginan ditunjukkan dengan adanya dorongan untuk ingin memiliki. Dan keyakinan ditunjukkan dengan adanya perasaan percaya diri individu terhadap kualitas, daya guna dan keuntungan dari produk yang akan dibeli.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kerentanan Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank, dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi

sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).

Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan. Dalam surat Al-Imran ayat 130 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaka riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Al-Imran:130).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

b. Landasan Hukum Bank Syariah

Adapun Pengakuan Bank Syariah secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bank Syariah dan Bank Muamalat serta bank konvensional yang membuka layanan syariah di Indonesia menjadikan pedoman UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang dimaksud, yang kemudian di jabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Dalam hal ini, penulis merumuskan beberapa garis hukum sebagai berikut.

- 1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- 4) Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat 1 dan 2 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan:

- 1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan,
- 2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

c. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank Syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah atau *ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba memiliki setidaknya empat fungsi, yaitu:

1) Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagikan antara bank syariah dan pemilik dana.

2) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, dan isthisna*), akad investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa-menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik*), dan akad lainnya yang dibolehkan oleh syariah.

3) Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen *Qardhul Hasan*. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ZISWAF selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen *Qardhul Hasan* berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya dana *Qardhul Hasan* disalurkan untuk (1) pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); (2) sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan (3) pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tetapi memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4) Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

d. Prinsip Operasional Bank Syariah

Meskipun UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut *dual banking system* (dua sistem perbankan). Ini berarti memperkenalkan dua sistem perbankan secara *coexistence*. Dua sistem perbankan itu adalah bank umum dan bank berdasarkan bagi hasil (yang secara implisit mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam).

Untuk *Islamic Windows*, pengaturannya terdapat dalam Perubahan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2008 menjadi jendela bagi pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Pasal 6 menegaskan seperti berikut:

- 1) Pembukaan kantor cabang bank syariah dan unit usaha syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- 2) Pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis

kantor lainnya di luar negeri oleh bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

- 3) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- 4) Bank pembiayaan rakyat syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Kegiatan perbankan syariah oleh *Office Channeling* merupakan istilah yang diberikan guna menandai dimungkinnnya melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah di kantor cabang dan/atau kantor cabang pembantu bank konvensional. Sebelumnya, berdasarkan *Islamic Windows* versi PBI No. 4/1/PBI/2002, praktik demikian tidak dimungkinkan. Praktik perbankan syariah tidak diperkenankan dilakukan bersama-sama dalam satu kantor yang berpraktik konvensional. Dalam PBI No.4/1/PBI/2002, dibuka kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang syariah dengan persyaratan yang cukup ketat, yaitu adanya pemisahan pembukuan, pemisahan modal, pemisahan pegawai, dan pemisahan keragaan ruangan. Di sisi ditetapkan bahwa pembukaan kantor kasdan kantor cabang pembantu dapat dilakukan dalam satu wilayah kantor Bank Indonesia dengan kantor cabang induknya.

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep dasar *aqad*.

Kelima konsep tersebut adalah:

- 1) Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*). Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadi'ah*. Fasilitas *al-Wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investigasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam perbankan konvensional *al-Wadi'ah* identik dengan giro.
- 2) Bagi Hasil (*Syirkah*). Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dan, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.
- 3) Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*). Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank,

kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

- 4) Prinsip Sewa (*al-Ijarah*). Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis: (1) *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. (2) *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiyabit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, di mana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial lease*).
- 5) Prinsip Fee/Jasa (*al-Ajr Walumullah*). Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dan lain-lain. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al-Ajr walumullah*.

e. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS serta BPRS, pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah, UUS dan BPRS didasarkan

pada prinsip syariah. Implikasinya, di samping harus sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional.

Menurut Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan Pasal 2 dikemukakan kegiatan usaha yang berasaskan berikut ini:

- 1) Prinsip syariah, antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:
 - a) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
 - b) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
 - c) *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur

lain dalam syariah;

d) *Haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;

e) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

2) Demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

3) Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Pasal 36-37 PBI No. 6/24/PBI/2004. Agar memudahkan pemahaman, secara garis besar kegiatan usaha perbankan syariah meliputi sembilan fungsi berikut ini.

1) Penghimpun dana. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro dan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*) serta investasi (giro, tabungan dan deposito berdasar prinsip *mudharabah*).

2) Penyaluran dana (langsung dan tidak langsung). Pembiayaan langsung (berdasar prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa dan pinjam-meminjam) serta tidak langsung/*indirect finance* (bank garansi, *letter of credit*).

- 3) Jasa pelayanan perbankan.
 - a) Jasa pelayanan perbankan berdasarkan *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, dan *rahn*.
 - b) Menyediakan tempat menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*).
 - c) Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penata usahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak prinsip *wakalah* (*custodian*).
- 4) Berkaitan dengan surat berharga.
 - a) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
 - b) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah dan/atau Bank Indonesia (sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia).
 - c) Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Lalu lintas keuangan dan pembayaran. Money transfer, inkaso, kartu debet/*charge card*, valuta asing (*sharf*).
- 6) Berkaitan pasar modal. *Wali amanat* (*wakalah*).

- 7) Investasi.
 - a) Penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.
 - b) Penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan Bank Indonesia.
- 8) Dana pensiun. Pendiri dan pengurus dana pensiun (DPLK) berdasarkan prinsip syariah.
- 9) Sosial. Penerima dan penyalur dana sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah). Penting juga dikemukakan seperti dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu berkenaan dengan pengaturan ganti kerugian (*ta'widh*) dalam pembiayaan.

f. Akad-akad Bank Syariah

Berikut adalah beberapa akad yang digunakan dalam bank syariah:

- 1) *Mudharabah*. Secara teknis, *mudharabah* adalah sebuah akad kerjasama antar pihak, yaitu pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola.

- 2) *Wadi'ah* dapat juga diartikan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik sebagai individu maupun sebagai satu badan hukum. Titipan dimaksud, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
- 3) *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- 4) *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) berdasar kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan ketika melakukan akad.
- 5) *Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
- 6) *Istishna* didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

7) *Ijarah* adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.

4. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

UU No. 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan kriteria UMKM yang digolongkan berdasarkan aset dan omzet yang dimiliki oleh sebuah usaha, yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Selain itu, UMKM juga memiliki karakteristik yang merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut karakteristik yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya:

- 1) Usaha Mikro
 - a) Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b) Lokasi/tempat usaha tidak selalu menetap/ berpindah-pindah.
 - c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun.
 - d) Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - e) Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
 - f) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah

- g) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank
- h) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP
- i) Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta perdagangan di pasar.

2) Usaha Kecil

- a) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tidak gampang berubah.
- b) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana.
- d) Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- e) Sudah membuat rencana usaha.
- f) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g) Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- h) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.
- i) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning.

- j) Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.
- 3) Usaha Menengah
- a) Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
 - b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk *auditing* dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
 - c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan.
 - d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.
 - e) Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
 - f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.
 - g) Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi mengenai penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dan menggambarkan perbedaan

dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Pertama, Akmal dan Yogi (2016) mengadakan penelitian literasi keuangan dikalangan mahasiswa dengan judul “*Analisis Tingkat Literasi Keuangan*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang BP 2012-2015 sebanyak 1293 orang. Sampel penelitian menggunakan teknik random sampling dengan alat bantu slovin. Sampel dari penelitian sebanyak 100 mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang. Pengumpulan data menggunakan instrumen angket yang disebar kepada 100 responden. Metode analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran tingkat literasi keuangan mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Imam Bonjol Padang. Analisis data menggunakan tingkatan yang digunakan OJK yaitu *Well Literate*, *Suff Literate*, *Less Literate* dan *Not Literate*. Untuk mengetahui tingkat kategori tersebut selanjutnya skor yang diperoleh (dalam persen) dengan analisis deskriptif persentase dikonsultasikan dengan tabel kriteria. Hasil dari penelitian tersebut adalah tingkat literasi keuangan mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol Padang berada pada sedang yang dikelompokkan dalam dua aspek, yaitu aspek keterampilan (managemen keuangan pribadi) dan aspek pengetahuan (tabungan, investasi, asuransi).

Kedua, Mendari dan Kewal (2013) mengadakan penelitian mengenai literasi keuangan dikalangan mahasiswa dengan judul “*Tingkat Literasi Keuangan Di Kalangan STEI Musi*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa STEI Musi. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini berupa pengetahuan tentang keuangan pribadi, simpan pinjam, asuransi dan investasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa STEI Musi yang masih aktif yang berjumlah 1.293 mahasiswa, teknik pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dan menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh sampel sebanyak 305 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa untuk keputusan keuangan berdasarkan pendapatan pribadi, dalam beberapa hal mencerminkan kurangnya pengetahuan tentang bentuk-bentuk investasi jangka panjang yang memberikan imbal hasil dan risiko yang lebih tinggi dari deposito, serta keputusan untuk asuransi jiwa, responden tidak mengerti asuransi jiwa.

Ketiga, Lestari (2015) mengadakan penelitian mengenai literasi keuangan yang berjudul "*Literasi Keuangan Serta Penggunaan Produk Dan Jasa Lembaga Keuangan*". Objek penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNSOED Purwokerto. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED, pejabat Otoritas Jasa Keuangan, para pengelola program studi, serta pejabat lembaga keuangan yang diambil dengan metode *purposive sample* dengan kriteria mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED yang telah menempuh pendidikan selama empat semester. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan metode *snowball sampling*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan

data melalui *in- depth interview*, kuesioner dan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah indeks literasi keuangan terhadap lembaga keuangan yang ada di Indonesia masih rendah hanya sebesar 4,76% mahasiswa yang *well literate*. Indeks utilitas produk dan jasa keuangan pada mahasiswa FEB sebesar 95,24% sebagian besar pada produk dan jasa perbankan.

Keempat, Ma'ruf dan Tasya (2015) meneliti literasi keuangan yang berjudul "*Literasi Keuangan Pelaku Ekonomi Rakyat*". Penelitian ini mengetahui tingkat literasi keuangan pada pelaku ekonomi rakyat, yang mayoritas berskala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data diperoleh dengan menggunakan metode angket melalui penyebaran kuesioner yang disebar diseluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dan analisa *chi square* didapatkan bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki tingkat pengetahuan terhadap literasi keuangan kategori sedang dengan tingkat persentase sebesar 73,8%. Sedangkan pada sisi kemampuan mayoritas pelaku UMKM juga memiliki tingkat literasi keuangan kategori sedang dengan tingkat persentase sebesar 57,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan finansial pelaku UMKM relatif belum optimal.

Kelima, Rita dan Benny (2015), mengadakan penelitian mengenai literasi keuangan di kalangan ibu rumah tangga dengan judul "*Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan pada Dana Pendidikan Anak*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi keuangan dan perencanaan keuangan

pada dana pendidikan anak dikalangan ibu rumah tangga. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara dengan metode analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan dan perencanaan keuangan pada perencanaan dana pendidikan anak dikalangan ibu rumah tangga tergolong tinggi.

Keenam, Irma dan Sugeng (2016), mengadakan penelitian mengenai literasi keuangan di kalangan dosen dengan judul "*Sharia Financial Literacy And Effect On Social Economic Factors (Survey On Lecturer In Indonesia)*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi literasi keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuisoner dengan metode analisis berupa statistik deskriptif. Populasi penelitian ini adalah semua dosen yang berdomisi di Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap pengetahuan keuangan dan sikap seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ketujuh, Margaretha dan Reza (2015) mengadakan penelitian literasi keuangan dengan judul "*Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi*". Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat literasi keuangan mahasiswa S1 dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan sebanyak 625 kuesioner dan hanya 584 kuesioner yang dapat digunakan. Metode analisis data adalah statistik deskriptif dan uji ANOVA. Tingkat literasi keuangan adalah 48,91% berada dalam kategori rendah. Hasil pengujian menunjukkan terdapat pengaruh

antara jenis kelamin, usia, IPK, dan pendapatan orang tua. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa harus meningkatkan pemahaman mereka tentang keuangan pribadi khususnya dalam areainvestasi.

Kedelapan, Amaliyah dan Rini (2015), mengadakan penelitian mengenai literasi keuangan di kalangan pelaku usaha dengan judul “*Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan di Kalangan UMKM Kota Tegal*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dan metode penelitian menggunakan analisis regresi logistic biner. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi pemilik UMKM di kota Tegal berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata 11,79. Gender dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat literasi pemilik UMKM di kota Tegal. Pemilik UMKM laki-laki dan tingkat pendidikan di atas wajib belajar memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi dibandingkan wanita dan tingkat pendidikan di bawah wajib belajar. Tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan pemilik UMKM kota Tegal.

Kesembilan, Norma Yulianti dan Meliza Silvy (2013) melakukan penelitian mengenai literasi keuangan yang berjudul “*Sikap Pengelola Keuangan Dan Perilaku Perencanaan Investasi Keluarga Di Surabaya*”. Penelitian ini memfokuskan pada pengetahuan keuangan dan pengalaman sebagai ukuran literasi yang mempengaruhi sikap dan perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga di Surabaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 380 orang. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling dan data diukur dengan menggunakan skala

likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan dan pengalaman keuangan berpengaruh terhadap perilaku perencanaan investasi keuangan keluarga, sikap pengelola keuangan memoderasi dan memperkuat pengaruh pengetahuan keuangan dan tidak memoderasi pengaruh pengalaman keuangan terhadap perilaku perencanaan investasi keuangankeluarga.

Kesepuluh, Roni Andespa (2017) mengadakan penelitian tentang minat menabung dengan judul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Menabung Di Bank Syariah*”. Tema penelitiannya adalah lembaga keuangan dan perbankan, penelitian dilakukan di Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah untuk menghemat uang secara Islami. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Populasi di dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah perbankan syariah di Sumatera Barat. Sampel penelitian yang digunakan adalah sebanyak 250 nasabah bank syariah. Teknik yang digunakan didalam pengambilan sampel adalah metode non probability sampling dengan menggunakan *Convenience sampling*. Analisis data penelitian adalah menggunakan analisis faktor. Hasil dari penelitian mengindikasikan 47 faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil keputusan menabung di Bank Syariah adalah: usia dan siklus hidup, keyakinan dan sikap, motivasi, kepribadian dan konsep diri, gaya hidup, pembelajaran, persepsi, kelompok acuan, peran dan status, produk, harga, promosi, distribusi, budaya dan keluarga.

Perbedaan dari penelitian – penelitian sebelumnya adalah penelitian ini fokus pada literasi keuangan syariah serta meneliti apa pengaruhnya terhadap minat untuk menjadi nasabah lembaga keuangan syariah dengan menggunakan objek pelaku UMKM di Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif serta teknik analisis data menggunakan uji regresi sederhana.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pengetahuan produk bank syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.


H2: Keterampilan mengelola keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

H3: Keyakinan pada bank syariah berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

H4: Pengetahuan produk keuangan syariah, keterampilan mengelola keuangan, dan keyakinan pada bank syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

D. Kerangka Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah pada pelaku UMKM serta pengaruhnya terhadap minat pelaku UMKM menjadi nasabah Lembaga Keuangan Syariah, untuk studi kasus penelitian ini dilakukan di kota Yogyakarta. Berikut ini adalah gambar dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



GAMBAR 2.1
Kerangka Penelitian